

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Penerapan hukum dalam tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang menyebabkan matinya orang lain adalah untuk menyatakan terdakwa bersalah didalam persidangan, Pada Putusan Perkara Nomor 505 K/Pid/2017, terhadap terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak sesuai dengan fakta hukum sehingga Majelis Hakim memutus bebas terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
2. Efektifitas penegakan hukum pidana dikaitkan dengan putusan hakim dalam Putusan Perkara 505K/Pid/2017, tidak tercapai dikarenakan penerapan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri dan Tinggi dengan pertimbangan Majelis Hakim kasasi terjadi inkonsistensi penegakan hukum berakibat pada tidak keadilan bagi pihak korban dan keluarga korban

5.2. Saran

1. Diharapkan Aparat Penegak Hukum khususnya Pihak Kepolisian melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai tata cara berkendara di

jalan agar dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas mengakibatkan meninggalnya orang lain

2. Diharapkan Majelis Hakim dalam menerapkan hukum dalam pemeriksaan persidangan dapat mengkaji nilai-nilai keadilan dengan fakta hukum didalam persidangan agar masyarakat dapat percaya penegak hukum dan sistem peradilan.

